



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA,

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA HS SAMSOERI MERTOJOSO

DAN

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG JAWA TIMUR

TENTANG

KERJASAMA PELAYANAN KECELAKAAN LALU LINTAS TERPADU

NOMOR : B / 3747 / IX / 2010 / LANTAS

NOMOR : 180 / 5079 / 436.1.2 / 2010

NOMOR : MOU B / 11 / IX / 2010 / RUMKIT

NOMOR : P / 20 / SP / 2010

Pada hari ini Selasa Tanggal 28 bulan September tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Gedung Mahameru Polda Jatim, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KOMISARIS BESAR POLISI** : Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Drs. **COKI MANURUNG, S.H., M.Hum** Surabaya yang berkedudukan di Jalan Taman Sikatan No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Ir. TRI RISMAHARINI, MT.** : Walikota Surabaya yang berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
3. **KOMBESPOL Dr TB RIJANTO, D.Fm** : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Surabaya yang beralamat di jalan A. Yani No. 116 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**
4. **USMAN SIAHAAN , SH, MM** : Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 96-98 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kerjasama Pelayanan Kecelakaan Lalu Lintas Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **Ketentuan Umum**

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda yang terjadi di wilayah hukum Kota Surabaya.
- (2) Korban kecelakaan lalu lintas adalah orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka-luka atau cacat pada anggota tubuh manusia.

- (3) Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya melalui pihak ketiga berupa penggantian melalui biaya perawatan, santunan meninggal dunia dan cacat tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dilakukannya kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bersinergi dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Kota Surabaya dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan dilakukannya kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, mempermudah proses pelayanan kesehatan dan hak korban atas santunan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Untuk **PIHAK PERTAMA**, yaitu :

- a. penanganan korban kecelakaan lalu lintas,
- b. pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas,
- c. tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) Kecelakaan Lalu Lintas,
- d. penyidikan kecelakaan lalu lintas.

- (2) Untuk **PIHAK KEDUA**, yaitu :

- a. investigasi terhadap administrasi bagi kendaraan wajib uji,
- b. pemeriksaan kondisi persyaratan teknis kendaraan,
- c. pengawasan serta pemeriksaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan,
- d. pengkajian kondisi jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan kewenangannya.

(3) Untuk **PIHAK KETIGA**, yaitu :

- a. penanganan korban kecelakaan lalu lintas melalui tindakan PPGD dari tempat kejadian perkara (TKP) ke pelayanan kecelakaan lalu lintas terpadu,
- b. menentukan rujukan terhadap korban kecelakaan lalu lintas selanjutnya.

(4) Untuk **PIHAK KEEMPAT**, yaitu :

- a. penentuan kepastian jaminan korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
- b. kemudahan penyelesaian santunan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas.

#### **Pasal 4** **Pelaksanaan**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Khusus untuk Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, secara teknis akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Untuk memonitor pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibentuk **Tim Teknis Koordinasi dan Evaluasi** yang terdiri dari **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5** **Pembiayaan**

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kesepakatan ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Pasal 6**

### **Masa Berlaku**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama ini.

## **Pasal 7**

### **Ketentuan Penutup**

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat) diantaranya dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR  
KOTA BESAR SURABAYA**

**PIHAK KEDUA,  
WALIKOTA SURABAYA**

**Drs. COKI MANURUNG, S.H.,M.Hum  
KOMBESPOL NRP 64020920**

**Ir. TRI RISMAHARINI, MT**

**PIHAK KETIGA,  
KEPALA RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TK II SURABAYA**

**PIHAK KEEMPAT,  
KEPALA PT. JASA RAHARJA  
(PERSERO) CABANG JAWA TIMUR**

**Dr TB RIJANTO, D.Fm  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 55050700**

**USMAN SIAHAAN , SH, MM**